

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 66

2017

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 66 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 291);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 606);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 11 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Nomor 340/BA.141/Setda.Ek tanggal 28 September 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 31 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat TKPP PKL adalah Tim yang dibentuk Wali Kota yang mempunyai wewenang pelaksanaan meliputi fungsi perencanaan, fungsi pembinaan dan pemberdayaan serta fungsi pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum.
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau/tidak menetap.
7. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Jalan arteri adalah jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
10. Jalan kolektor adalah jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
11. Jalan lokal adalah jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
12. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajardengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan
13. Lokasi berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi PKL.
14. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
15. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berdagang bagi PKL.
16. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
18. Tanda Daftar Usaha PKL yang selanjutnya disebut TDU PKL adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Zona adalah suatu lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL.
21. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, jenis sanksi, tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh PPNS.
22. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur secara teknis pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah.

3. Ketentuan Pasal 5 huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi kegiatan :

- a. pendataan;
- b. pendaftaran;
- c. penetapan lokasi;
- d. pemindahan; dan
- e. pengawasan.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi PKL melakukan pendataan PKL.

(2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL dilakukan bersama aparat Kecamatan, Kelurahan dan dibantu oleh Perangkat Daerah terkait dengan cara :

- a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
- b. memetakan lokasi; dan
- c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

(3) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan:

- a. identitas PKL;
- b. lokasi PKL;

- c. jenis tempat usaha;
- d. bidang usaha;
- e. modal usaha; dan
- f. jam operasional.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi PKL melakukan pendaftaran PKL, meliputi permohonan TDU PKL, penerbitan TDU PKL, perpanjangan TDU PKL dan pencabutan/tidak berlakunya TDU PKL.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi PKL bersama Camat dan Lurah setempat, dan dibantu oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2).
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengendalian PKL dan kepastian hukum berusaha.

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu :
 - a. PKL lama; dan
 - b. PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha PKL kepada Perangkat Daerah yang membidangi PKL.

7. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di daerah.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha PKL kepada Perangkat Daerah yang membidangi PKL.

8. Ketentuan Pasal 15 ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Setiap PKL di zona kuning dan zona hijau wajib memiliki TDU PKL.
- (2) Tata cara dan syarat dalam proses permohonan pengajuan TDU PKL, pemohon mengajukan permohonan TDU PKL ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PKL dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dan direkomendasi Camat dan Lurah setempat dengan melampirkan :
- a. fotokopi KTP Kota Bekasi yang masih berlaku;
 - b. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar;
 - c. surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - d. mengisi formulir yang memuat tentang :
 1. nama;
 2. alamat/tempat tinggal;
 3. bidang usaha yang dimohon;
 4. tempat usaha yang dimohon;
 5. waktu usaha;
 6. perlengkapan yang digunakan; dan
 7. jumlah modal usaha.
 - e. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat :
 1. tidak memperdagangkan barang ilegal;
 2. tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL;
 3. tidak memindah-tangankan TDU PKL kepada pihak lain;
 4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
 5. kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha PKL kepada Pemerintah Daerah apabila pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan mempergunakannya tanpa syarat apapun
 6. kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum; dan
 7. kesanggupan untuk memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum khusus bagi PKL dengan jenis dagangan makanan dan minuman baik yang menggunakan dasaran atau tidak menggunakan dasaran dan/atau menyediakan tempat untuk makan/minum termasuk lesehan.

- f. mengisi formulir surat pernyataan persetujuan dari pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan/atau persil; dan
 - g. mengisi formulir surat pernyataan persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum.
- (3) PKL yang mengajukan permohonan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan juga Tanda Pengenal PKL sebagai salah satu bukti pemegang lokasi tempat usaha.
- (4) Format surat pernyataan dan surat permohonan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
9. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi PKL menerbitkan TDU PKL.
 - (2) TDU PKL diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima secara lengkap dan benar.
 - (3) TDU PKL hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak.
 - (4) TDU PKL berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
 - (5) Penerbitan TDU PKL tidak dipungut biaya.
10. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PKL menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU PKL.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

11. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi PKL dapat melakukan pencabutan TDU PKL, apabila :
- a. pemegang izin melanggar ketentuan yang berlaku;
 - b. tempat usaha yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. tidak memperpanjang TDU PKL;
 - d. pemegang izin tersebut meninggal dunia;
 - e. atas permintaan sendiri secara tertulis dari pemegang TDU PKL;
 - f. pemegang izin tersebut pindah lokasi; dan
 - g. dipindah-tangankan TDU pada orang lain.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan ganti rugi.
- (3) Surat pencabutan izin ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PKL atas nama Wali Kota.

12. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) TDU PKL dinyatakan tidak berlaku, apabila :
- a. pemegang TDU PKL meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU PKL; dan
 - c. pemegang TDU PKL pindah lokasi usaha PKL.
- (2) Dalam hal pemegang TDU PKL meninggal dunia sebagaimana dimaksud
- a. pada ayat (1) huruf a, maka suami, istri dan/atau anak pemegang TDU
 - b. PKL dapat mengajukan permohonan TDU PKL untuk menggunakan
 - c. tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan.
- (3) Pernyataan tidak berlakunya TDU PKL ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi PKL

13. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Untuk mempergunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) setiap PKL binaan harus mendapatkan izin dari Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (3) Persyaratan dan tata cara permohonan serta penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama seperti PKL pada umumnya.
 - (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dipungut biaya.
14. Ketentuan Pasal 37 ayat (4), ayat (8), dan ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai zona peruntukannya.
- (2) Lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan yang sebelumnya digunakan tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pada fungsi semula.
- (3) PKL yang direlokasi dilakukan pendataan dan pendaftaran ulang sebagai bahan untuk ditindaklanjuti.
- (4) PKL yang terkena relokasi dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi PKL.
- (5) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi usaha yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disosialisasikan kepada PKL.
- (6) PKL diberikan batas waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan sosialisasi untuk pindah ke lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan.
- (7) Sampai dengan batas waktu pemberitahuan masih belum pindah dan tetap menjalankan usaha di tempat semula, maka kepada PKL tersebut diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (8) Apabila telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali ternyata PKL belum pindah dapat dilakukan pembongkaran terhadap tempat usahanya.
- (9) Jarak waktu pemberian peringatan tertulis sebagaimana pada ayat (6) masing-masing adalah selama 7 (tujuh) hari.
- (10) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

15. Ketentuan Pasal 39 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Untuk kepentingan penataan dan pembinaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wali Kota membentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan beberapa anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Anggota Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. Dinas Kesehatan;
 - i. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - j. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. Dinas Tenaga Kerja;
 - l. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - m. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
 - n. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - o. Bagian Hukum Setda;
 - p. Bagian Perekonomian Setda;
 - q. Kecamatan dan Kelurahan;
 - r. Unsur Komunitas Inteligen Daerah (KOMINDA);
 - s. Pelaku usaha.
- (4) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

16. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL di bagi ke dalam 3 (tiga) fungsi yang mencakup :
- a. fungsi Perencanaan;
 - b. fungsi Pembinaan dan Pemberdayaan PKL; dan
 - c. fungsi Pengawasan.

17. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Fungsi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41), mempunyai tugas membantu Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL :
 - a. menyusun perencanaan penataan dan pembinaan PKL di daerah dalam RPJMD/RKPD atas usulan Perangkat Daerah terkait;
 - b. melaksanakan inventarisasi data PKL dan potensi teknis dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL;
 - c. merumuskan, mengkoordinasikan dan mengusulkan bahan penetapan Zona Merah, Zona Kuning dan Zona Hijau bagi PKL; dan
 - d. merekomendasikan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL kepada Ketua Tim, yang selanjutnya dilaporkan kepada Wali Kota sebagai bahan kebijakan.
- (2) Fungsi Pembinaan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41), mempunyai tugas membantu Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL :
 - a. melakukan pendataan, pendaftaran dan penempatan PKL di zona hijau dan/atau zona kuning;
 - b. melaksanakan penataan di lokasi PKL tertentu yang berpotensi dijadikan objek wisata belanja;
 - c. melakukan pembinaan, pemberdayaan PKL meliputi pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan usaha PKL, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha, pengembangan kerjasama dengan kabupaten/kota lainnya, fasilitator sumber pendanaan bagi PKL dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembinaan dan pemberdayaan PKL;
 - d. melaksanakan program dan kegiatan pembinaan tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Bekasi;
 - e. melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota beserta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan PKL
 - f. menerbitkan dan mengelola Tanda Pengenal bagi PKL dan Tanda Pengenal bagi PKL yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi PKL atas nama Wali Kota;
 - g. mempromosikan lokasi yang telah ditetapkan sebagai objek wisata belanja;
 - h. melakukan koordinasi di lingkungan internal maupun eksternal dengan Perangkat Daerah terkait lainnya;
 - i. melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL, dan berkas yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU PKL;
 - j. merumuskan denah, ukuran lokasi tempat usaha PKL dan jenis tempat usaha PKL; dan

- k. membuat dan memasang papan Petunjuk di masing-masing Zona, yang pelaksanaannya dibantu Camat dan Lurah setempat.
- (3) Fungsi Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, mempunyai tugas membantu Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL :
- a. melaksanakan perumusan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mendukung pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL;
 - b. memberikan advokasi dan pertimbangan hukum terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam rangka penataan dan pembinaan PKL;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL; dan
 - d. melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PKL, dan/atau setiap orang/masyarakat/ kelompok/organisasi yang mengkoordinir, mengelola dan memanfaatkan keberadaan PKL pada zona merah, melakukan transaksi dengan PKL di zona merah dan zona kuning.
- (4) Untuk menunjang dan memudahkan dalam pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL dapat membantuk Sub Tim sesuai dengan peran fungsi masing-masing dengan anggota sebagaimana tergabung dalam peran fungsi tersebut, seperti :
- a. Tim Perencanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL, dengan tugas sesuai yang diembannya;
 - b. Tim Pembinaan dan Pemberdayaan PKL, dengan tugas sesuai yang diembannya; dan
 - c. Tim Pengawasan, Pengendalian/ Penertiban dan Penegakan Hukum PKL dengan tugas sesuai yang diembannya.
- (5) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator dan beberapa anggota yang tergabung dalam masing-masing fungsi.
- (6) Masing-masing Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
18. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Tata kerja dalam pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL, Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal.

- (2) Kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL, atau dapat pula dilakukan oleh masing-masing peran fungsi untuk memperoleh data/informasi/masukan sebagai bahan penyempurnaan program dan kegiatan dengan Perangkat Daerah/lembaga/kantor/instansi terkait dan/atau dengan lembaga/organisasi/paguyuban yang berkompeten dan peduli terhadap pentingnya penataan dan pemberdayaan PKL baik secara vertikal, horizontal maupun secara diagonal.
- (3) Program dan kegiatan yang telah dirumuskan merupakan satu kesatuan program yang terintegrasi untuk mewujudkan penataan dan pemberdayaan yang diharapkan.
- (4) Dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL, Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL dapat bekerjasama dan melibatkan asosiasi atau paguyuban PKL di Daerah, seperti :
 - a. dalam menyusun dan merumuskan penetapan zoning merah, kuning dan hijau;
 - b. dalam menyusun dan merumuskan program pembinaan dan pemberdayaan PKL;
 - c. dalam mengawasi/deteksi dini terhadap situasi dan kondisi wilayah pasar binaan atau lingkungan usaha PKL agar tercipta situasi dan kondisi yang kondusif;
 - d. dalam pengendalian, penertiban dan penegakan hukum untuk merumuskan aspek hukum terutama pasca penertiban.

19. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Semua pemangku jabatan/*stake holder* di lingkungan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL komitmen dan bertanggungjawab penuh terhadap tugas penataan dan pemberdayaan PKL yang diembarkannya, dan juga bertanggungjawab atas berhasil-tidaknya program dan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL yang menjadi tugasnya.
- (2) Komitmen semua unsur pimpinan Daerah dan para Kepala Perangkat Daerah se Kota Bekasi.
- (3) Komitmen semua elemen masyarakat terhadap keberhasilan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Bekasi.

20. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Pembiayaan pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Dalam rangka menunjang pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL, setiap Perangkat Daerah yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban mengusulkan anggaran kegiatan yang berkaitan dengan penataan dan pemberdayaan PKL.
 - (3) Setiap Perangkat Daerah yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL yang mengusulkan anggaran kegiatan terlebih dahulu berkoordinasi satu sama lain agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.
21. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ayat (1)a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi PKL berwenang mengenakan sanksi administratif kepada pelanggar yang melanggar Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dan Peraturan Wali Kota ini.
- (1)a Wewenang dalam pengenaan sanksi pidana kurungan dan/atau denda kepada pelanggar yang melanggar Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif maupun sanksi pidana kurungan dan/atau denda kepada pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. PKL yang melakukan hal-hal dilarang dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, dan/atau pencabutan TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, dan Pasal 21 dan 22 Peraturan Wali Kota ini;
 - b. PKL yang berjualan di lokasi zona kuning dan zona hijau tidak memiliki TDU PKL dikenakan sanksi berupa tidak diperbolehkan berjualan di Daerah dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, dan seluruh aset barang dan sarana dagangannya dapat langsung diamankan oleh aparat yang berwenang dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL;
 - c. PKL tidak melaksanakan yang sudah menjadi kewajiban yang harus diindahkan, dan melakukan hal-hal yang dilarang dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan TDU PKL dan diancam pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL;

- d. Setiap orang/masyarakat/kelompok/organisasi yang mengkoordinir, mengelola dan memanfaatkan keberadaan PKL pada zona merah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL;
- e. Masyarakat yang melakukan transaksi dengan PKL di zona merah dikenakan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- f. Masyarakat yang melakukan transaksi dengan PKL di zona kuning yang tidak sesuai dengan peruntukan waktu dan tempatnya dikenakan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

22. Ketentuan Pasal 53 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dan Peraturan Wali Kota ini berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan aparat penegak hukum lainnya.
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan Tanda Pengenal;
 - c. pencabutan TDU PKL;
 - d. penutupan sementara lokasi berdagang;
 - e. pembongkaran tempat berdagang.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu dilakukan melalui mekanisme yang didasarkan pada :
 - a. hasil pengawasan atau pemeriksaan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL;
 - b. laporan atau pengaduan masyarakat.

23. Ketentuan Pasal 54 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) PPNS menindaklanjuti terhadap hasil pengawasan atau pemeriksaan dan/atau laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3).

- (2) Dalam hal hasil pengawasan atau pada saat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya pelanggar tertangkap tangan, maka terhadap pelanggar diberikan STBP yang berisikan :
- a. identitas pelanggar;
 - b. ketentuan pasal yang dilanggar;
 - c. tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar;
 - d. batas waktu pemenuhan sanksi;
 - e. konsekwensi apabila sanksi tidak dipenuhi.
- (3) Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPNS melakukan :
- a. penahanan barang bukti;
 - b. penahanan KTP atau kartu identitas lainnya;
 - c. pemasangan stiker atau pernyataan pelanggar.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menjamin pemenuhan kepastian sanksi oleh pelanggar.
24. Lampiran A 1a diubah, sebagaimana terlampir.
25. Lampiran A 1d diubah, sebagaimana terlampir.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 Oktober 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 13 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 66 SERI E

Lampiran A 1a : Peraturan Walikota Bekasi
Nomor : 66 Tahun 2017
Tanggal : 13 Oktober 2017
Tentang : Pedoman Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima

**CONTOH FORMAT
SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN**

Bekasi,

Kepada
Yth. Walikota Bekasi
Melalui
Kepala Dinas
Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah
Kota Bekasi

Perihal : Permohonan Pendaftaran
PKL Kota Bekasi di Lokasi
.....
.....

di
Bekasi

Diperkenalkan dengan hormat, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran sebagai Pedagang Kaki Lima di lokasi, dan mohon kiranya Bapak dapat mempertimbangkan/mengabulkan permohonan ini.

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan berkas persyaratan sebagai berikut :

- a. foto copi KTP Kota Bekasi yang masih berlaku;
- b. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar;
- c. surat pernyataan yang memuat tidak memperdagangkan barang illegal; tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL atau membuat permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha; tidak memindah-tangankan TDU PKL kepada pihak lain;
- d. surat pernyataan tidak memiliki tempat usahadan tidak memiliki tempat usaha di tempat lain;
- e. surat pernyataan kesanggupan mengosongkan, mengembalikan, dan menyerahkan tempat usaha PKL apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun, lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan dan setelah dievaluasi PKL tersebut di nilai layak menjadi usaha kecil;
- f. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;

- g. Surat kesanggupan bersedia mentaati jam operasiopnal yang sudah ditentukan;
- h. surat pernyataan persetujuan dari pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan/atau persil;
- i. surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha PKL kepada Pemerintah Daerah apabila pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan mempergunakannya tanpa syarat apapun;
- j. surat pernyataan persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum;
- k. melampirkan surat pengantar RT/RW setempat.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami

(.....)

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 13 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 66 SERI E

Lampiran A 1d : Peraturan Walikota Bekasi
Nomor : 66 Tahun 2017
Tanggal : 13 Oktober 2017
Tentang : Perubahan atas Pedoman Penataan
dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima

KOP SURAT
CONTOH FORMAT REKOMENDASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI

KECAMATAN
Jl., telp.

Bekasi,

Nomor	:		Kepada
Sifat	:	Biasa	Yth. Sdr/Sdri
Lampiran	: berkas
Hal	:	Rekomendasi Permohonan sebagai PKL di lokasi di Bekasi

Memperhatikan surat saudara tanggal bulan tahun perihal permohonan pendaftaran sebagai Pedagang Kaki Lima di lokasi Kota Bekasi, pada prinsipnya kami tidak keberatan dan menyetujui yang bersangkutan menempatim lokasi dan sepanjang telah memenuhi persyaratan dan kesanggupan mentaati apa yang menjadi ketentuan, diantaranya :

1. Surat pernyataan tidak memperdagangkan barang ilegal; tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL, atau membuat permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha; tidak memindahtangankan TDU PKL kepada orang lain;
2. Surat pernyataan tidak memiliki tempat usahadi Kota Bekasi dan di tempat lain;
3. Surat kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL kepada Pemerintah Daerah tanpa meminta ganti rugi dalam bentuk apapun apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, dan lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan;

4. Surat kesanggupan bersedia mentaati jam operasiopnal yang sudah ditentukan;
5. Surat kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha PKL kepada Pemerintah Daerah apabila pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan mempergunakannya tanpa syarat apapun;
6. Surat kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
7. Mentaati apa yang menjadi ketentuan.

Demikian agar menjadi maklum.

CAMAT

.....
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan Yth :

1. Wakil Walikota sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 13 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 66 SERI E